

IMPLIKASI HUKUM ATAS DALUARSA TINDAK PIDANA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA¹

Oleh :

Milyani Dipang²

Marhcel Reci Maramis SH., MH.³

Jusuf Octafianus Sumampow SH., MH.⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implikasi hukum atas daluwarsa tindak pidana politik uang (money politic) dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif di Indonesia. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam pemilu karena merusak asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) yang menjadi dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukumnya, masih terdapat kendala terkait batas waktu pelaporan dan penuntutan perkara, sehingga banyak kasus politik uang tidak terselesaikan secara tuntas akibat daluwarsa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta literatur dan jurnal hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada sinkronisasi antara norma hukum pidana umum dan norma khusus dalam hukum pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai daluwarsa tindak pidana pemilu, khususnya politik uang, belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan. Pembatasan waktu pelaporan dugaan

pelanggaran pemilu yang hanya tujuh hari sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (6) UU Pemilu berpotensi menghambat proses peradilan dan menyebabkan hilangnya hak penuntutan karena daluwarsa. Akibatnya, pelaku tindak pidana politik uang dapat terhindar dari sanksi hukum, dan hal ini berdampak negatif terhadap integritas penyelenggaraan pemilu serta prinsip keadilan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma hukum yang lebih tegas dan proporsional mengenai daluwarsa dalam tindak pidana pemilu agar tercipta kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.

Kata Kunci: *Politik uang, daluwarsa, tindak pidana pemilu, penegakan hukum, pemilihan umum.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu dengan berbagai dinamikanya tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan Pemilu. Betapa tidak, keadilan pemilu menjadi spirit utama yang melandasi bekerjanya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Keadilan Pemilu merupakan instrumen yang digunakan untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses Pemilu.

Pemilu merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Pemilu dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sekali dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Pemilu diselenggarakan tidak hanya untuk memilih Presiden atau Wakil Presiden sebagai pemimpin Lembaga Eksekutif, tetapi juga untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dan juga pemilihan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi semangat demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang lebih baik, berkualitas, dan mendapatkan legitimasi dari Rakyat Indonesia.⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010267

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta; Fajar Media Press, 2011), Hlm. 177.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang beranekaragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua Osis atau ketua kelas yang lebih sering disebut ‘pemilihan’. Sistem pemilu digunakan adalah asas luber dan jurdil.⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari ralgrat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR.⁷

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tidak luput dari berbagai pelanggaran, yang terbagi menjadi Pidana Pemilu/Pemilihan yaitu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan yaitu pelanggaran terhadap norma dan etika yang berlaku bagi penyelenggara Pemilu,

pelanggaran Administrasi yaitu pelanggaran terhadap aturan teknis penyelenggaraan pemilu.

Secara umum, Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Peraturan Perundangan Pemilu meliputi setiap perbuatan yang menghilangkan hak pilih orang lain, mengganggu tahapan Pemilu, dan merusak integritas Pemilu, serta berbagai praktik curang untuk memenangkan salah satu kandidat peserta Pemilu seperti politik uang, kampanye hitam, dan sebagainya.

Penegakan hukum dan regulasi Pemilu merupakan unsur hakiki dari Pemilu yang bebas, adil, dan kredibel. Hukum dan regulasi Pemilu yang ditegakkan tidak hanya menunjukkan kerangka dasar hukum Pemilu dilaksanakan dan dihormati, tetapi juga mampu meyakinkan pemilih akan legitimasi proses penyelenggaraan Pemilu. Hukum Pemilu yang ditegakkan juga akan melahirkan akuntabilitas, memperingatkan semua pihak agar menaati hukum, berperan sebagai pencegah, meningkatkan transparansi, dan akan menghasilkan kepercayaan dan penerimaan hasil Pemilu.⁸

Penegakkan hukum pada Tindak Pidana Pemilu merupakan hal yang paling menentukan dalam melaksanakan Pemilu yang bersih dan berwibawa serta merupakan hal mutlak yang tidak bisa ditawar penerapannya demi menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemilu.⁹ Penegakkan hukum Pemilu selalu berkaitan dengan tiga hal utama yaitu kesiapan lembaga-lembaga per negak hukum, penyelesaian perkara/sengketa, dan efektifitas sistem penegakkan hukum dalam aturan Pemilu.

Selain itu, penegakan hukum dan regulasi Pemilu juga memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dalam kompetisi politik. Dengan menegakkan hukum Pemilu secara tegas, setiap peserta Pemilu akan memiliki keyakinan bahwa setiap pelanggaran atau manipulasi akan ditindak dengan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya memberikan jaminan bagi kandidat

⁶ JIM Bidang Hukum Pidana : Vol.3, No.3 Agustus 2019 Rian Nurullah, Mohd. Din. Hlm. 399

⁷ Penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁸ Ramlan Surbakti, et al., *Keadilan Pemilu*, PT.Rajagrafindo Persada, Depok, 2022, Hlm. 14

⁹Topo Santoso, *Sistem Penegakkan Hukum Pemilu*, Jurnal Hukum Pantarei (November 2008), Hlm. 6.

dan partai politik, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Pemilu berlangsung secara bersih, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dengan demikian, penegakan hukum dan regulasi Pemilu bukan hanya sebagai alat pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen penguat demokrasi. Upaya penegakan hukum yang konsisten dan transparan akan membentuk budaya kepatuhan terhadap aturan, menciptakan lingkungan politik yang sehat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum dan penyelenggara Pemilu untuk bekerja sama secara efektif guna menjamin integritas dan kredebilitas Pemilu serta memperkuat pondasi demokrasi di negara kita.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.¹⁰ Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, mengatur bahwa: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka penyelenggaraan pemilu anggota legislatif diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang undang ini mengatur tentang tahapan-tahapan pemilu yang saling terkait, mulai dari penentuan agenda jadwal hingga penetapan hasil dan calon terpilih. Selain itu, mengatur rambu pembatas sektor yang diperbolehkan dan dilarang pada penyelenggaraan pemilu.

Selaras dengan norma tersebut di atas, "pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil". Memperhatikan ketentuan peraturan tersebut terkandung pesan bahwa pelaksanaan pemilihan umum harus dilakukan dengan memegang teguh asas LUBER-JURDIL untuk menjamin bahwa yang dihasilkan dari pelaksanaan pemilihan umum benar murni sebagai cermin suara hati nurani rakyat. Dalam menentukan pilihannya pemegang hak pilih tidak boleh di intervensi dan intimidasi dari pihak manapun.

Namun, dalam pelaksanaan pemilihan umum yang kita dapatkan sekarang ini, sudah tidak mencerminkan beberapa asas-asas tersebut, dikarenakan dalam prosesnya mereka yang mencalonkan menggunakan berbagai cara untuk menang berupa money politik (politik uang). Rangkap jabatan dilarang berdasarkan peraturan itulah yang berlaku, sementara antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain tidak pernah dikerjakan secara maksimal. Hal ini, karena dengan jabatannya, seseorang bisa mengendalikan struktur kekuasaan dan ekonomi mengatur anggaran negara dan berupaya untuk memanipulasinya demi kepentingan pribadi dan kelompok.¹¹

Dalam menentukan seatu perkara dapat dilanjutkan atau tidak, seorang penuntut umum harus memeriksa terlebih dahulu berkas perkara yang masuk kepadanya, salah satu indikator yang harus mendapatkan perhatian adalah mengenai tidak dapat dilanjutkan penuntutan karena alasan demi hukum yang termasuk juga dasarnya adalah daluarsa. Berdasarkan ketentuan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai daluarsa penuntutan dalam arti sempit maksud dari kedaluarsa adalah pengaruh dari lampaunya jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menuntut seseorang tertuduh dalam tindak pidana. Daluarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik

¹⁰ Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹¹ Farida Patinggi dan Fajlurrahman Jurdji, *Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum di atas Hegemoni Oligarki*, (Jakarta: Rajawali press, 2016), Hlm. 40.

secara umum atau secara khusus Undang-Undang menentukan peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Dasar dari ketentuan tersebut sama dengan dasar dari ketentuan Pasal 76 Ayat (1) tentang asas ne bis in idem ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntutan oleh negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhan oleh pengadilan. Asas adalah a fundamental truth or doctrine dari aturan undang-undang oleh karena itu akan berfungsi sebagai ratio dari aturan Undang-Undang yang bersangkutan. Asas hukum dirumuskan sebagai pikiran-pikiran dasar sebagai konsep maupun sebagai ajaran. Ada juga dengan ius comminis doctorum dan dalam peraturan pembentukan perundang-undangan bahkan ada juga yang sudah dimasukan dalam undang-undang tertentu. Dalam undang-undang tertentu, posisinya diletakan pada bagian awal undang-undang itu. Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar didalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*gen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia. Apa

yang dimaksud dengan tindak pidana, menurut Simons di defenisikan sebagai suatu perbuatan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*pnrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pengaturan tentang Daluwarsa Tindak Pidana Pemilu dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tidak diatur secara eksplit. Berkaitan dengan persoalan penanganan perkara tindaka pidana pemilu, salah satu yang menjadi catatan penulis adalah pendeknya jangka waktu pelaporan pelanggaran tindak pidana pemilu. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dimana batas waktu pelaporan adanya dugaan pelanggaran pemilu hanya sampai 7 hari. Pendeknya batas waktu tersebut sanat berpotensi menyebabkan banyaknya pelanggaran tindak pidana pemilu yang tidak dapat terselesaikan dengan tuntas bahkan bisa terlewatkannya begitu saja.¹²

Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan pemungutan suara. Contohnya Para calon legislatif membagi-bagikan uang atau barang dengan maksud untuk memperoleh suara, agar tidak diketahui oleh pesaingnya maka pembagian uang tersebut dilakukan pada malam hari menjelang pagi hari, dan kebiasaan tersebut terjadi hingga saat ini.

Tidak hanya itu membagikan uang atau barang tetapi fasilitas umum yang dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “*Jariyah Politis*” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrumen yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan *Jariyah Politis*, yaitu:

¹² Opini, *Problematika Daluwarsa Pelaporan Tindak Pidana Pemilu, (Internship Advokat*

Pembangunan Masjid, Musholla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.¹³

Melihat fenomena tersebut, sudah semestinya yang menjadi isu utama adalah bagaimana penegakan hukum harus dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan umum tidak dikotori oleh perbuatan tercela, hingga selain tegaknya aturan hukum dan terangkatnya martabat masyarakat dari kebiasaan melakukan perbuatan money politic menuju terlaksananya pemilihan umum yang jujur dan adil untuk memperoleh out put terpilihnya legislatif yang mewakili aspirasi rakyat sejati. Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini digunakan dalam bentuk pertanyaan apakah penegakan hukum untuk mencegah politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif sudah efektif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana politik uang (money politic) dalam pemilihan umum calon anggota legislative?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Atas Daluarsa Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif

Politik uang, atau money politics, adalah fenomena di mana terjadi pemberian uang, barang, atau imbalan lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Praktik ini kerap terjadi dalam konteks kampanye politik, di mana calon pemimpin atau partai politik berusaha menarik dukungan masyarakat dengan cara yang tidak etis.

¹³ L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), hal. 148-149.

¹⁴ Ahmad Yani, *Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2019, Hlm. 25.

Politisi yang menggunakan strategi ini sering kali berharap dapat memperoleh suara dengan mengorbankan prinsip kejujuran dan integritas dalam proses pemilu.¹⁴ Akibatnya, politik uang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi terciptanya pemilu yang bersih dan jujur. Tindakan politik uang tidak hanya merusak prinsip keadilan dalam pemilu.¹⁵ tetapi juga mengancam integritas lembaga-lembaga demokrasi. Dengan menggunakan uang sebagai alat untuk mempengaruhi suara, para pelaku politik secara tidak langsung mengekang hak pemilih untuk memilih berdasarkan pertimbangan yang objektif. Hal ini menciptakan ketidakadilan di antara para kandidat, di mana mereka yang memiliki sumber daya finansial yang lebih besar dapat membeli dukungan, sementara kandidat yang kurang beruntung secara ekonomi terpaksa tersisih. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan pemimpin yang terpilih tidak mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

Undang-Undang Pemilu juga menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar yang terlibat dalam praktik politik uang. Dalam Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3), diatur sanksi administratif dan pidana bagi peserta pemilu atau tim kampanye yang terbukti melakukan politik uang. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan status peserta pemilu, sementara sanksi pidana dapat mencakup hukuman penjara dan denda yang berat. Penegakan sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi calon legislatif dan partai politik yang mungkin tergoda untuk melakukan praktik tidak etis demi meraih dukungan suara.¹⁷

Secara keseluruhan, kerangka hukum yang mengatur tindak pidana politik uang melalui UU Pemilu dan KUHP menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis. Dengan adanya definisi yang jelas, larangan yang tegas, dan sanksi yang berat, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir. Selain itu, peran aktif

¹⁵ Bambang Setiawan, *Politik Uang di Era Demokrasi*, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta, 2020, Hlm. 45

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dewi Kartika Sari, *Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, Hlm. 75

dari masyarakat dan lembaga pengawas menjadi sangat penting dalam mendukung penegakan hukum ini, sehingga pemilu di Indonesia dapat berlangsung secara fair dan akuntabel.

Ketentuan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi salah satu instrumen hukum yang krusial dalam upaya memberantas praktik politik uang di Indonesia. Dalam pasal ini, ditetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan politik uang selama masa kampanye akan dikenakan hukuman pidana. Sanksi yang dijatuhan berupa penjara maksimal dua tahun dan denda maksimal Rp24 juta. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menangani masalah politik uang yang bisa merusak proses demokrasi. Sanksi yang tegas dalam Pasal 523 bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku politik yang mungkin tergoda untuk melakukan praktik kotor demi meraih suara. Dengan adanya ancaman hukuman ini, diharapkan calon legislatif dan tim kampanye akan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas politik mereka.¹⁸ Selain itu, sanksi yang ada juga bertujuan untuk melindungi hak pemilih agar tidak terpengaruh oleh iming-iming uang atau barang yang dapat memutarbalikkan pilihan mereka.

Pentingnya penegakan Pasal 149 KUHP ini juga terletak pada kemampuan sistem peradilan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan politik uang. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, penyidik dan jaksa memiliki dasar untuk menindaklanjuti laporan tentang praktik politik uang. Proses hukum yang transparan dan akuntabel akan memberikan efek jera bagi pelaku dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, upaya untuk memberantas politik uang harus didukung oleh pendidikan dan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai dampak negatif dari praktik politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan

rekam jejak calon. Dengan edukasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran yang merugikan.¹⁹

Pengaturan mengenai politik uang dalam KUHP, khususnya Pasal 149, merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pemilu di Indonesia. Dengan sanksi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir. Ini akan berkontribusi pada terciptanya proses pemilihan umum yang lebih bersih dan demokratis, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.

Penegakan hukum atas praktik politik uang menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah sulitnya mendapatkan bukti yang kuat karena transaksi politik uang sering dilakukan secara tertutup dan tidak langsung. Para pelaku juga menggunakan berbagai cara untuk menghindari penindakan, seperti memberikan uang melalui perantara atau dalam bentuk barang yang sulit dilacak. Hal ini membuat penegak hukum perlu bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat untuk mengumpulkan bukti yang memadai²⁰

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran krusial dalam menanggulangi praktik politik uang di Indonesia. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Bawaslu diberi kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu, yang termasuk di dalamnya praktik politik uang. Dengan wewenang ini, Bawaslu dapat berfungsi sebagai garda terdepan dalam memantau dan mengawasi proses pemilu.

Kolaborasi antara Bawaslu, polisi, dan kejaksaan menjadi kunci dalam menangani kasus politik uang secara efektif. Masing-masing lembaga memiliki peran dan tanggung

¹⁸ Edi Wibowo, *Politik Uang dan Tantangan Demokrasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020, Hlm. 85

¹⁹ Galang Saputra, *Politik Uang dalam Sistem Pemilu di Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2019, Hlm. 105

²⁰ Hendra Wijaya, *Tindak Pidana Politik Uang dan Implikasinya*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2018, Hlm. 115.

jawab yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam upaya menegakkan hukum.²¹

Selain sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juga mengatur sanksi administratif bagi pelaku politik uang. Sanksi administratif ini dirancang untuk menegakkan integritas pemilu dan memastikan bahwa semua calon peserta pemilu bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang yang merugikan proses demokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.

Salah satu contoh sanksi administratif yang diatur dalam UU Pemilu adalah pembatalan pencalonan bagi calon anggota legislatif yang terbukti melakukan politik uang. Ketentuan ini sangat penting, karena menciptakan efek jera bagi calon yang berniat melakukan pelanggaran. Pasal 285 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa setiap calon peserta pemilu yang melakukan pelanggaran serius, termasuk praktik politik uang, dapat didiskualifikasi dari pencalonan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menanggapi isu politik uang, dan berkomitmen untuk menjaga keadilan dalam proses pemilu.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan politik uang di Indonesia. Masyarakat yang aktif dan teredukasi akan memiliki kekuatan untuk melawan praktik-praktik curang yang merusak proses demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Melalui saluran ini, masyarakat dapat berperan langsung dalam menjaga integritas pemilu, sehingga setiap pelanggaran yang terdeteksi dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Kesadaran masyarakat dalam menolak politik uang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemilu yang bersih dan demokratis. Masyarakat yang memiliki pemahaman tentang dampak negatif politik uang akan lebih cenderung menolak tawaran yang merugikan, serta melaporkan pelanggaran

yang mereka saksikan. Hal ini menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat, di mana masyarakat bersama-sama menjaga kualitas pemilu. Sebagai bagian dari proses demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan umum.

Dalam konteks ini, pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan. Setiap elemen memiliki peran masing-masing dalam menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis. Bawaslu sebagai pengawas, aparat penegak hukum sebagai penindak, dan masyarakat sebagai pengawas sosial. Sinergi antara semua pihak ini akan menciptakan lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi politik uang untuk berkembang.

Secara keseluruhan, kasus politik uang yang terjadi di pemilihan kepala daerah menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia. Namun, dengan upaya yang tepat, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penggunaan teknologi informasi, dan kerjasama antar lembaga, politik uang dapat ditekan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemilu di masa depan dapat berjalan lebih baik, mencerminkan kehendak rakyat secara lebih akurat.

Masyarakat yang teredukasi dan proaktif dalam mengawasi pemilu akan menjadi kunci untuk menciptakan pemilu yang bersih. Mereka perlu dilibatkan dalam setiap proses pemilu agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil pemilu. Melalui upaya edukasi dan kampanye sosialisasi yang masif, kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dapat ditingkatkan, sehingga mereka lebih siap untuk menolak tawaran yang merugikan. Pengawasan yang ketat dari Bawaslu, dukungan teknologi, dan partisipasi masyarakat akan menjadi kombinasi yang efektif untuk memerangi politik uang. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam pengawasan, para pelaku politik uang akan merasa tertekan dan takut untuk melanjutkan praktik mereka. Ini adalah langkah positif menuju demokrasi yang lebih baik di Indonesia, di mana pemimpin terpilih berdasarkan kualitas dan integritas, bukan melalui praktik curang.

²¹ Ibid.

Politik uang (*money politics*) merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.²² Tindakan ini berpotensi merusak prinsip keadilan, transparansi, dan integritas demokrasi. Untuk memahami politik uang sebagai tindak pidana pemilu, penting untuk mengidentifikasi beberapa karakteristik utamanya:

1. Berhubungan Langsung dengan Proses Pemilu, Politik uang merupakan praktik yang berkaitan erat dengan tahapan-tahapan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Praktik ini terjadi sepanjang proses pemilu, mulai dari masa kampanye, masa tenang, hingga saat pemungutan dan perhitungan suara. Tujuan utama dari politik uang adalah mempengaruhi pilih agar memberikan dukungan kepada kandidat atau partai tertentu secara tidak sah. Dengan demikian, politik uang merusak prinsip keadilan dan integritas pemilu yang seharusnya menjamin hak setiap pemilih untuk memilih secara bebas dan tanpa tekanan.²³

2. Tujuan untuk Mempengaruhi Hak Pilih, Salah satu ciri mendasar dari politik uang adalah adanya pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan maksud memengaruhi preferensi atau pilihan politik mereka. Praktik ini sering kali dilakukan oleh kandidat atau tim sukses dengan harapan memperoleh dukungan suara. Politik uang tidak hanya terjadi dalam bentuk uang tunai, tetapi juga dalam berbagai bentuk lain, seperti sembako, barang elektronik, atau kebutuhan pokok lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menggoda atau memanipulasi pemilih agar memilih kandidat tertentu.²⁴

3. Dilakukan oleh Peserta Pemilu atau Pihak Ketiga, Politik uang dalam pemilu sering dilakukan oleh peserta pemilu, baik kandidat secara langsung maupun melalui tim suksesnya. Peserta pemilu ini bisa berupa calon anggota legislatif, kepala daerah, atau presiden yang ingin memenangkan suara. Selain

kandidat, tim sukses yang bertugas menggalang dukungan di lapangan juga terlibat dalam praktik politik uang, terutama dalam memberikan insentif kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka secara tidak sah. 4. Bentuk Transaksi yang Tersembunyi (Illegal Transaction), Politik uang sering dilakukan secara tersembunyi agar tidak mudah terdeteksi oleh penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum. Praktik ini diorganisir dengan cara-cara yang rapi dan terselubung, sehingga sulit menemukan bukti konkret yang dapat diproses secara hukum. Pelaku politik uang, baik kandidat maupun tim sukses, biasanya menggunakan berbagai strategi untuk menyamarkan kegiatan ilegal ini.

5. Merusak Prinsip Luber dan Jurdil, Politik uang merupakan ancaman serius terhadap asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Praktik ini mencederai proses pemilu dengan mempengaruhi pemilih secara tidak sah, sehingga pilihan yang dihasilkan tidak lagi murni berdasarkan kehendak rakyat. Ketika pemilih menerima imbalan, kebebasan untuk menentukan pilihan secara objektif menjadi terdistorsi.²⁵

6. Kesulitan dalam Pembuktian Politik Uang, Politik uang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum pemilu karena transaksi semacam ini biasanya dilakukan secara diam-diam. Pelaku sengaja menyembunyikan aktivitasnya agar tidak terdeteksi oleh aparat dan penyelenggara pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Strategi ini membuat proses pengungkapan menjadi sangat sulit, bahkan ketika ada indikasi kuat bahwa praktik politik uang terjadi.²⁶

Dalam banyak kasus, penerima imbalan dari politik uang enggan memberikan kesaksian. Ketakutan akan ancaman dari pelaku atau kekhawatiran terkait implikasi hukum sering kali membuat penerima lebih memilih

²² M. Riza Mahardika, *Peran Hukum dalam Menangani Politik Uang*, Penerbit CV Bina Ilmu, Surabaya, 2018, Hlm. 165.

²³ Nina Rahayu, *Politik Uang dalam Pemilu: Tinjauan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2021, Hlm. 175.

²⁴ Prasetyo Nugroho, *Politik Uang: Antara Demokrasi dan Kriminalitas*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok, 2017, Hlm. 195.

²⁵ Tri Utami, *Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Politik Uang*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, Hlm. 235.

²⁶ Udin Kurniawan, *Politik Uang: Tantangan bagi Demokrasi Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2018, Hlm. 245.

bungkam. Akibatnya, kesaksian yang diperlukan untuk memperkuat bukti hukum tidak dapat diperoleh dengan mudah, yang membuat proses investigasi berjalan lambat atau bahkan buntu.

Selain ketidaksediaan saksi, bukti material dalam kasus politik uang juga sulit diperoleh. Pelaku biasanya tidak meninggalkan jejak transaksi resmi yang bisa diaudit, seperti catatan keuangan atau dokumen transfer. Sebagai gantinya, transaksi dilakukan melalui perantara dengan uang tunai atau barang tertentu, yang membuat aparat penegak hukum kesulitan menghubungkan pelaku dengan tindak pidana tersebut. Dalam situasi tertentu, para pelaku menggunakan strategi khusus untuk menghindari pengawasan, seperti membagi pemberian uang secara bertahap atau melalui jaringan relawan yang tersebar. Metode ini semakin memperumit penegakan hukum karena setiap langkah transaksi dirancang untuk tidak terlihat sebagai pelanggaran langsung.

Koordinasi antar-lembaga penegak hukum, seperti antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, juga menjadi faktor krusial dalam pembuktian kasus politik uang. Tanpa kerja sama yang efektif, celah hukum bisa dimanfaatkan pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban. Sayangnya, tidak jarang terjadi ketidakefisienan dalam koordinasi antar-lembaga, yang semakin memperlambat proses penindakan. Kurangnya saksi dan bukti juga menjadi tantangan besar dalam proses persidangan.

Hakim membutuhkan bukti yang kuat dan saksi yang kredibel untuk menjatuhkan vonis, namun dengan minimnya bukti langsung, banyak kasus politik uang berakhir tanpa putusan yang tegas. Hal ini tidak hanya mengurangi efek jera, tetapi juga memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum terhadap politik uang tidak efektif.

²⁷ Di akses dari : EvaluasiPenegakan Hukum Pidana Pemilu, Menyoal Efektivitas Gakkumdu” diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d22c14e5da99/evaluasi-penegakan-hukum-pidana-pemilu--menyoal-efektivitas-gakkumdu>. Pada Tanggal 07 Oktober 2024 Pukul 12.21 Wita.

²⁸ Di akses dari :Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 <https://www.bawaslu.go.id/berita/registrasi-1023->

Kesulitan dalam pembuktian politik uang menekankan pentingnya penguatan regulasi dan inovasi dalam metode pengawasan. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengawasan digital terhadap kampanye dan pengaduan daring, bisa menjadi solusi untuk memudahkan deteksi dini dan pelacakan bukti. Di samping itu, masyarakat juga perlu didorong untuk berperan aktif melaporkan pelanggaran, agar praktik politik uang dapat diberantas secara komprehensif.

Menurut catatan, sebanyak 1023 laporan atau temuan pelanggaran pidana Pemilu telah disampaikan ke Bawaslu selama penyelenggaraan Pemilu 2024 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kasus yang terjadi pelanggaran pidana di Pemilihan Umum 2019 sebanyak 2.724 di seluruh wilayah Indonesia.²⁷ Dari 1023 laporan atau temuan tersebut 479 merupakan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 248 pelanggaran kode etik, 332 kasus pelanggaran tindak pidana pemilu yang memenuhi syarat formil dan materil, dan 125 pelanggaran hukum lainnya dan pada pembahasan kedua 581 perkara dihentikan di Gakkumdu, 12 perkara dihentikan di penyidikan polisi dan 37 perkara disidangkan di Pengadilan Negeri dari 53 perkara yang disidangkan dan *Incracht* yang menjadi putusan akhir. Dari data tersebut 58% dugaan pelanggaran pemilu berhenti di Gakkumdu pada pembahasan kedua dan di penyidikan kepolisian yang mengevaluasi hasil penyelidikan pengawas pemilu untuk menentukan apakah ada atau tidak pelanggaran pemilu.²⁸

Dari data tersebut sudah terlihat sebanyak 58% kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu terhenti dipembahasan kedua Gakkumdu dan penyidikan polisi²⁹. Hal itu berarti kasus-kasus tersebut dihentikan dari proses penanganan atau tidak bisa dilanjutkan

temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu 2024#:~:text=Jakarta%20Badan%20Pengawas%20 Pemilihan%20Umum,dan%20541%20berasal%20dari%20temuan. Pada Tanggal 07 Oktober Pukul 12.30 Wita

²⁹ Sri Wahyu Ananingsih, *Ambivalensi Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di JawaTengah, Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, Semarang: Bawaslu Jawa Tengah, 2019), Hlm.14.

ke proses persidangan. Sebagai informasi pembahasan kedua yang dilakukan oleh Gakkumdu yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dan dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Jaksa, dan Penyidik ini dilakukan setelah proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang ditangani dapat dikatakan proses pembahasan kedua yang terjadi di Gakkumdu merupakan pembahasan yang paling strategis karena menentukan apakah suatu dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dapat dilanjutkan penanganannya atau tidak dengan pertimbangan perbuatan tersebut mengandung unsur tindak pidana atau tidak mengandung unsur tindak pidana.

Namun melihat sedikitnya jumlah laporan tindak pidana pemilu yang berlanjut ke tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) membuktikan penanganan tindak pidana pemilu dalam Pemilu 2024 belum berjalan efektif sekalipun sudah tersedia saluran koordinasi antar penegak hukum dalam wadah Sentra Gakkumdu.

Dengan mempertimbangkan tabel hasil dan laporan dugaan tindak pidana money politic yang berhasil dihimpun dapat disimpulkan bahwa tindak pidana money politic paling sering dilakukan pada masa tenang atau beberapa hari sebelum pencoblosan. Faktor-faktor berikut menyebabkan hal ini peserta pemilu merasa tidak perlu menyampaikan tujuan dan tujuan mereka secara merata selama masa kampanye, peserta pemilu tersebut tidak memiliki popularitas atau elektabilitas yang cukup dalam persaingan sengit dalam dan di luar partai.³⁰

Namun, menurut penulis, karena pengawasan tidak seketar pada hari kampanye maupun pemungutan suara peserta pemilu biasanya melakukan tindak pidana money politic pada hari tenang. Selain itu, dalam beberapa kasus terlihat bahwa tim kampanye dan peserta pemilu bekerja sama dengan warga sekitar untuk melakukan tindak pidana money politic dengan tujuan mengatur waktu pelaksanaannya sehingga pada hari pemilihan

masyarakat tetap ingat harus memilih siapa selain itu apabila terjadi patroli yang dilakukan oleh Bawaslu, hal itu akan mudah ditutupi sebagaimana yang terjadi.

Hal ini memberikan catatan kepada Bawaslu karena yang bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran pemilu termasuk tindak pidana *money politic* tugas dari bawaslu dan gakkumdu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menolak *money politic* dan juga melaporkan kebawaslu apabila ada dugaan tindak pidana *money politic*. Selain itu penanganan pelanggaran pemilu yaitu *money politic* yang telah masuk ke Gakkumdu harus ditangani dengan cermat dan adil sehingga menimbulkan efek jera bagi para peserta pemilu dan pendukung mereka yang melakukan tindak pidana *money politic*.

B. Implikasi Hukum Atas Daluarsa Tindak Pidana Politik Uang (*Money Politic*) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia

Dalam hukum pidana dikenal tentang adanya “daluarsa pidana”, atau lebih spesifik dalam KUHP mengenal adanya daluarsa terhadap penuntutan pidana dan daluarsa terhadap kewajiban menjalankan pidana. Daluarsa atau lewat waktu atau disebut juga dengan istilah “*verjaring*”, merupakan istilah yang tidak hanya ada dalam hukum perdata, melainkan dikenal juga dalam hukum pidana.

Pengertian daluarsa secara umum adalah terhapusnya “sesuatu” karena termakan waktu yang lama. Terdapat dua akibat yang muncul dengan adanya daluarsa penuntutan dalam hukum pidana, pertama daluarsa menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pengertian dari daluarsa penuntutan pidana adalah hilangnya atau hapusnya hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk melaksanakan penuntutan terhadap suatu tindak pidana karena alasan “daluarsa (lewat waktu)”.

Secara singkat, implikasi dari daluarsa adalah imbas dari lampaunya jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang yang diberlakukan untuk melaksanakan penuntutan

³⁰ Di akses dari: Rizma Riyandi, "Waspadai Politik Uang Pada Masa Tenang" (Jakarta, 2019) <https://ayobandung.com/read/2019/04/11/49431/waspadai-politik-uang-pada-masa-tenang>

terhadap seorang tertuduh yang melakukan tindak pidana. Menurut Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, terdapat beberapa hal yang dijadikan pedoman dalam perumusan ketentuan mengenai daluarsa yaitu:³¹

- a. Dengan berlampuanya waktu, maka ingatan masyarakat terhadap tindak pidana itu semakin lenyap atau hilang, sehingga keperluan untuk menuntut orang yang melakukannya, semakin lenyap juga.
- b. Dengan berlampaunya waktu, kemungkinan untuk memperoleh bukti bukti semakin berkurang, karena hilang, rusak, dan sebagainya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengumpulkannya.
- c. Dengan berlampaunya waktu, maka seseorang tertuduh yang biasanya selama berlangsung terpaksa menyembunyikan diri, mengasingkan diri dari sanak keluarga dan kampung halaman, dan sebagainya. Hal tersebut dianggap sebagai pengganti pidananya.
- d. Untuk memberikan rasa kepastian hukum kepada individu.

Jangka waktu daluarsa dalam ketentuan KUHP dirumuskan berdasarkan jenis jenis tindak pidana yang dilakukan serta berdasarkan jenis pidana yang diancamkan. Ketentuan mengenai konsep daluarsa dirumuskan pada Buku ke-I yang berisi ketentuan umum, Bab ke-VIII mengenai "Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana", serta Pasal 78-85 KUHP. Hak bagi penuntut umum untuk melaksanakan penuntutan terhadap suatu perkara pidana terhapus karena adanya daluarsa. Dari ketentuan pasal 78 KUHP diperoleh kesimpulan bahwa "tenggang lewatnya waktu pelaku tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluarsa bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat".

Bahwa "hak menuntut pidana gugur karena waktu", yakni sebagaimana yang tertulis dalam rumusan pasal 78 KUHP, berbunyi:

- a. Pasal 78 ayat (1) Kuhp

"Kewenangan menuntut pidanahapus, karena

lewat waktu":

- 1."Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;"
2. "Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;"
3. "Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;"
4. "Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun."

- b. Pasal 78 ayat (2) Kuhp

"Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan, umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga."

Penetapan lamanya tenggang daluarsa untuk peniadaan penuntutan pidana yang berdasarkan pada berat ringannya ancaman pidana atau berat ringannya tindak pidana yang diperbuat. Konsep penetapan lamanya tenggang daluarsa bertumpu pada persepsi yang berlaku dalam masyarakat, "bahwa semakin berat atau semakin besar tindak pidana yang diperbuat maka akan semakin lama ingatan orang atau masyarakat tentang kejadian itu, berarti lamanya penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang atau masyarakat sebagai akibat dari adanya tindak pidana bergantung dari berat ringannya macam dan jenis tindak pidana yang diperbuat orang". Semakin berat indak pidana yang diperbuat akan mengakibatkan semakin lama pula perasaan penderitaan yang ditanggung oleh orang atau masyarakat.³²

Ketika dalam pemberlakuan daluarsa yang dijelaskan di atas, kita akan menilik bagaimana pemberlakuan daluarsa dalam tindak pidana pemilu. Pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) pada dasarnya merupakan suatu cerminan kedaulatan rakyat dari penerapan konsep demokrasi di Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI

³¹ Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm 316.

³² Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. PT raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 176.

1945). Pemilu menjadi suatu wadah bagi setiap warga negara untuk menentukan pemimpin masa depan yang layak untuk menduduki posisi strategis, baik pada lembaga eksekutif maupun legislatif. Posisi strategis tersebut tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat dalam negara demokrasi yang menghendaki pergantian kepemimpinan secara teratur, yakni setiap 5 tahun sekali. Pemilu juga berfungsi untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang dinamis dan stabil secara sosial politik.

Berbagai negara di dunia menunjukkan variasi pelaksanaan yang beragam, dari yang dilaksanakan secara bebas dan adil hingga penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan. Beragam fenomena empirik ditemukan pada pelaksanaan pemilu tersebut. Isu terkait integritas pemilu pun menjadi perhatian. Oleh karenanya, guna menjamin integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus berlandaskan atas yang mengikatnya, yang dikenal dengan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

Terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat mendukung integritas penyelenggaraan pemilu, salah satu diantaranya adalah hukum pidana pemilu. Problematika mengenai penegakan hukum pidana pemilu di Indonesia dari tahun ke tahun selalu menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Misalnya saja, mengenai kurangnya efektivitas penanganan perkara pidana pemilu secara tuntas.

Potensi daluwarsa setiap kasus money politik dalam pemilu. Berkaitan dengan persoalan penanganan perkara tindak pidana pemilu, salah satu yang menjadi catatan Penulis adalah pendeknya jangka waktu pelaporan pelanggaran tindak pidana pemilu. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dimana batas waktu pelaporan adanya dugaan pelanggaran pemilu hanya sampai 7 hari. Pendeknya batas waktu tersebut sangat berpotensi menyebabkan banyaknya pelanggaran tindak pidana pemilu yang tidak dapat terselesaikan dengan tuntas bahkan bisa terlewatkan begitu saja.

Penulis menyadari bahwa argumentasi

yang hendak disampaikan oleh pembentuk undang-undang dengan membatasi daluwarsa pelaporan dugaan tindak pidana pemilu yang hanya 7 hari tersebut bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pemilu dengan penuh kepastian hukum. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh konsep speedy trial yang melekat pada berbagai aspek penyelenggaraan pemilu. Namun, Penulis berpendapat bahwa konsep tersebut tidak selayaknya dilekatkan pada konteks hukum pidana pemilu.

Batasan waktu tersebut harus segera dievaluasi karena apabila terjadi suatu tindak pidana pemilu, seperti *money politic* yang dilakukan peserta pemilu, namun dikarenakan melewati 7 hari sejak peristiwa terjadi, lantas laporan menjadi tidak dapat diterima. Bisa dibayangkan bagaimana apabila peserta pemilu tersebut merupakan calon anggota legislatif ataupun Presiden, dimana ia terpilih dan menduduki jabatan strategis di pemerintahan dengan cara yang melanggar hukum. Oleh karenanya, hal tersebut jelas akan sangat mencederai nilai-nilai demokrasi dan berpotensi menghasilkan kepemimpinan yang tidak baik karena terpilih melalui cara yang melanggar hukum.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Topo Santoso³³, juga menilai bahwa penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu yang dimulai dari pelaporan hingga penuntutan begitu singkat, sehingga dalam penyelesaiannya kurang optimal. Apabila seseorang yang melakukan tindak pidana pemilu ingin lolos dari proses hukum akan sangat mudah melarikan diri hingga 7 hari. Padahal apabila dibandingkan dengan negara Inggris, mereka memiliki batas waktu pelaporan dugaan tindak pidana pemilu hingga satu tahun.

Beberapa kasus tindak pidana politik uang dalam pemilu legislatif tahun 2024 berhenti dikarenakan alasan daluwarsa itu sendiri, seperti:

1. Polres Manggarai memutuskan menghentikan proses hukum kasus dugaan politik uang yang menyeret Caleg terpilih Partai Nasdem dengan alasan kasusnya kadaluarsa, hal yang memicu pertanyaan terkait efektivitas Satgas Gakkumdu dalam proses penegakan

³³ Di akses dari :
<https://advokatkonstitusi.com/problematika-daluwarsa->

hukum dugaan tindak pidana Pemilu.³⁴ Berikut uraian singkat kasus ini:

Sementara itu, pengacara pelapor menuduh ‘ada kepentingan terselubung’ sehingga kasus ini dibiarkan berlarut-larut melewati batas waktu sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan [SP3] oleh polisi kepada Kejaksaan Negeri Manggarai pada 13 Mei dinyatakan bahwa terhitung mulai 9 Mei, “penyidikan dugaan tindak pidana Pemilu... yang terjadi di Rura, Desa Rura, Kecamatan Reok Barat dihentikan dengan alasan kasus tersebut sudah kadaluarsa.”

Surat itu juga melampirkan pencabutan status tersangka Yohanes Kenedi. Ia merupakan tim sukses Ferdinandus Purnawan Naur, Caleg Partai Nasdem, yang juga anggota DPRD Manggarai periode 2019 – 2024. Ferdinandus terpilih kembali pada periode 2024-2029 dari daerah pemilihan Kecamatan Cibal, Cibal Barat, Reok dan Reok Barat.

Kasat Reskrim Polres Manggarai, AKP Iputa Hendrika Arko Bahtera menyatakan dalam surat itu bahwa pencabutan status tersebut dilakukan karena pelimpahan kasus ini dan pembuatan laporan polisi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum [Bawaslu] lewat dari waktu yang ditentukan undang-undang.

Seharusnya, menurut polisi, kasus tersebut dilimpahkan paling lama lima hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu secara nasional.

Penetapan hasil Pemilu secara nasional oleh KPU pada 20 Maret, sementara Bawaslu meneruskan laporan itu ke polisi pada 29 Maret, menurut surat itu.

2. Penyidikan kasus dugaan politik uang dengan tersangka oknum Caleg inisial JL di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) kabarnya sudah dihentikan oleh Polda Sulut.³⁵ Berikut uraian singkat kasus ini:

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael

Irwan Thamsil ketika dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. “Iya sudah dihentikan penyidikannya karena daluarsa,” singkat Kabid, Kamis (14/03/2024)

Penghentian kasus ini diketahui lewat surat ketetapan nomor 5 Tap/5/III/2024/Ditreskrim yang ditandatangani oleh Dirreskrim Kombes Pol Fernando Gani Siahaan.

Surat tersebut ditunjukkan oleh Kuasa Hukum JL, Corry Sengkey kepada wartawan, Rabu (13/3/2024). Ia berharap agar masyarakat tidak lagi menyebarkan informasi status tersangka kepada kliennya.

“Tolong jangan lagi sebarkan informasi itu. Karena klein kami bukan tersangka,” tandasnya.

Dijelaskan, dihentikannya putusan ini dengan alasan daluarsa (lewat waktu) serta dimaksud dalam pasal 523 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke-2e KUHP yang terjadi di Manado pada tanggal 13 bulan Februari 2024.

Surat tersebut ikut memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Sulut, Ketua Pengadilan Negeri Manado dan Bawaslu Provinsi Sulut. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak.

Dari kedua kasus tersebut penulis menilik bahwasanya, pembatasan waktu daluarsa yang di atur dalam Undang-undang pemilu hanya dalam jangka waktu 7 hari menjadi satu polemik dan problematika dalam penegakan politik uang yang sangat marak dan merusaknya *value* dari demokrasi yang jujur dan adil. Terlebih dalam penegakan hukum dilapangan antara bawaslu, setra gakumdu dan kepolisian terlihat tidak responsif cepat untuk menjalankan proses penegakan hukum itu sendiri.

Penghentian kasus tindak pidana politik uang yang hanya menjunjung tinggi kepastian

karena-kadaluarsa-kinerja-satgas-gakkumdu-dipertanyakan. Pada Tanggal 07 Oktober 2025, Pukul 14.05 Wita

³⁴ Di akses dari : <https://floresa.co/reportase/mendalam/64381/2024/05/14/polisi-hentikan-kasus-dugaan-politik-uang-caleg-nasdem-di-manggarai-karena-kadaluarsa-kinerja-satgas-gakkumdu-dipertanyakan-reportase/mendalam/64381/2024/05/14/polisi-hentikan-kasus-dugaan-politik-uang-caleg-nasdem-di-manggarai->

³⁵ Di akses dari : <https://koranmanado.co.id/berita-5687-status-tersangka-caleg-jl-dicabut-polda-sulut-hentikan-penyidikan-kasus-politik-uang.html>. Pada Tanggal 07 Oktober 2025, Pukul 13.45 Wita.

hukum itu sendiri bisa berimplikasi hukum terhadap tujuan hukum lainnya seperti keadilan bagi sesama peserta pemilu untuk menjalankan pemilu yang jujur dan adil sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut punya dasar, karena dalam hal pembuktian hanya diberikan waktu 7 hari saja seperti telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa tindakan politik uang dilakukan secara tersembunyi.

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia, jika dipotret dan dipetakan nampak sebagai berikut :

- (1) Pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu pembuat peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah aturan yang dibuat bisa dijalankan atau tidak dan kerapkali isinya tidak realistik;
- (2) Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan, yakni jika berhadapan dengan proses hukum, masyarakat melakukan berbagai upaya agar tidak dikalahkan atau terhindar dari hukuman;
- (3) Uang mewarnai penegakan hukum, yakni di setiap lini penegakan hukum, aparat dan pendukung aparat penegak hukum, sangat rentan dan terbuka praktik korupsi atau Pemilihan Umum Kepala Daerah-Wakil suap;
- (4) Penegakan hukum sebagai komoditas politik, yaitu penegakan hukum bisa diatur, didekati bahkan diintervensi oleh kekuasaan;
- (5) Penegakan hukum diskriminatif, yaitu perlakuan dan sanksi yang berbeda antara orang kaya dan orang miskin;
- (6) Lemahnya kualitas dan integritas sumber daya manusia, yakni integritas yang tinggi; dan
- (7) Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi, yaitu advokat kerapkali menjadi makelar perkara dengan menjanjikan kemenangan pada klien bersedia membayar sejumlah uang yang menurutnya untuk aparat penegak hukum.³⁶

Untuk mewujudkan prinsip supremasi hukum maka penegakan hukum oleh lembaga-

lembaga penegak hukum seperti Badan Peradilan, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus berjalan dan berfungsi sesuai dengan asas dan tujuannya diadakannya lembaga penegakan hukum tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik uang, atau money politics, adalah fenomena di mana terjadi pemberian uang, barang, atau imbalan lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Praktik ini kerap terjadi dalam konteks kampanye politik, di mana calon pemimpin atau partai politik berusaha menarik dukungan masyarakat dengan cara yang tidak etis. Penegakan hukum atas praktik politik uang menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah sulitnya mendapatkan bukti yang kuat karena transaksi politik uang sering dilakukan secara tertutup dan tidak langsung. Para pelaku juga menggunakan berbagai cara untuk menghindari penindakan, seperti memberikan uang melalui perantara atau dalam bentuk barang yang sulit dilacak. Hal ini membuat penegak hukum perlu bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat untuk mengumpulkan bukti yang memadai.
2. Dalam hukum pidana dikenal tentang adanya “daluarsa pidana”, atau lebih spesifik dalam KUHP mengenal adanya daluarsa terhadap penuntutan pidana dan daluarsa terhadap kewajiban menjalankan pidana. Daluarsa atau lewat waktu atau disebut juga dengan istilah “verjaring”, merupakan istilah yang tidak hanya ada dalam hukum perdata, melainkan dikenal juga dalam hukum pidana. Ketika dalam pemberlakuan daluarsa yang dijelaskan di atas, kita akan menilik bagaimana pemberlakuan daluarsa dalam tindak pidana pemilu. Pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) pada dasarnya merupakan suatu cerminan kedaulatan rakyat dari penerapan konsep demokrasi di Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang

³⁶ Didik Sukriono, *Restorasi Rechtsidee Dan Moral Konstitusi Untuk Membangun Karakter Institusi Hukum Dalam Perspektif Pendidikan Hukum Yang*

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

B. SARAN

1. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam Upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan politik uang di Indonesia. Masyarakat yang aktif dan teredukasi akan memiliki kekuatan untuk melawan praktik-praktik curang yang merusak proses demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melalui saluran ini, masyarakat dapat berperan langsung dalam menjaga integritas pemilu, sehingga setiap pelanggaran yang terdeteksi dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Kesadaran masyarakat dalam menolak politik uang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemilu yang bersih dan demokratis. Masyarakat yang memiliki pemahaman tentang dampak negatif politik uang akan lebih cenderung menolak tawaran yang merugikan, serta melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan. Hal ini menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat, di mana masyarakat bersama-sama menjaga kualitas pemilu. Sebagai bagian dari proses demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan umum.
2. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai daluwarsa pelaporan atas tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, kurungan, dan penjara di bawah 3 tahun, memiliki masa daluwarsa pelaporan hingga 6 tahun. Bandingkan dengan ketentuan dalam UU Pemilu atas perbuatan pidana money politic sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 523 ayat (3) UU Pemilu, dimana ancaman pidana penjaranya maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp36.000.000,00 hanya memiliki masa daluwarsa pelaporan kasus 7 hari. Bahwa kedua rumusan di atas sangat jelas disparitas atas masa daluwarsa pelaporan kasus terhadap jenis ancaman pidana yang relatif sama. Oleh karenanya, sudah sepatutnya daluwarsa pelaporan tindak

pidana pemilu perlu dibenahi oleh pembentuk undang-undang. Apabila pembentuk undang-undang enggan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 78 KUHP, yakni daluwarsanya 6 tahun. Setidaknya, pembentuk undang-undang dapat lebih memperpanjang daluwarsa pelaporan dugaan tindak pidana pemilu menjadi lebih logis dan masuk akal. Guna menjamin adanya keadilan dan kesamaan, dalam hal ini Penulis merekomendasikan daluwarsa pelaporan dugaan tindak pidana pemilu dapat ditambah menjadi 30 hari. Dengan jangka waktu demikian dirasa menjadi wajar dan logis bagi pelapor untuk menemukan berbagai alat bukti demi menguatkan laporannya. Hal ini juga tentu tidak bertentangan dengan konsep speedy trial yang melekat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, persoalan mengenai kurang efektifnya penegakan hukum pidana pemilu diharapkan dapat sedikit teratasi dengan adanya penambahan daluwarsa waktu pelaporan dugaan tindak pidana pemilu. Hal ini tentunya juga dapat berdampak baik terhadap iklim demokrasi Indonesia agar dapat menghasilkan calon pemimpin bangsa yang terpilih melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yani, Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Bambang Setiawan, Politik Uang di Era Demokrasi, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta, 2020.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. PT raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. PT raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.
- Dewi Kartika Sari, Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019.

Didik Sukriono, Restorasi Rechtsidee Dan Moral Konstitusi Untuk Membangun Karakter Institusi Hukum Dalam Perspektif Pendidikan Hukum Yang Humanis, Dalam Hariyono et.al, Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat, 2024.

Dr. Muhammin, SH, M.Hum. Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Edi Wibowo, Politik Uang dan Tantangan Demokrasi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020.

Galang Saputra, Politik Uang dalam Sistem Pemilu di Indonesia, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2019.

Hendra Wijaya, Tindak Pidana Politik Uang dan Implikasinya, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2018.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cita, Jakarta, 2008,

Nina Rahayu, Politik Uang dalam Pemilu: Tinjauan Hukum, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2021.

Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, (Yogyakarta; Fajar Media Press, 2011.

Prasetyo Nugroho, Politik Uang: Antara Demokrasi dan Kriminalitas, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok, 2017.

Ramlan Surbakti, et al., Keadilan Pemilu, PT.Rajagrafindo Persada, Depok, 2022.

Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015.

Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015.

Sri Wahyu Ananingsih, Ambivalensi Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di JawaTengah, Perihal Para Penyelenggara Pemilu, Semarang: Bawaslu Jawa Tengah, 2019.

Topo Santoso, Sistem Penegakkan Hukum Pemilu, Jurnal Hukum Pantarei (November 2008).

Tri Utami, Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Politik Uang, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.

Udin Kurniawan, Politik Uang: Tantangan bagi Demokrasi Indonesia, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2018.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama

JURNAL

JIM Bidang Hukum Pidana : Vol.3, No.3 Agustus 2019 Rian Nurullah, Mohd. Din.

Arena post.Id, <https://www.arenapost.id> Kasus Money Politics Caleg DPRD Sulut Jeane Laluyan Sudah Dihentikan, 14 Maret 2024.

PERATURAN/UU

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.